

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2019

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
27/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/V/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
27/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/V/2017 TENTANG *STANDARD
OPERATIONAL PROCEDURE HELPDESK* SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN
2017.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang akurat sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU dapat memanfaatkan jaringan teknologi berupa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dan fasilitasi kepada partai politik menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), perlu standar kerja bagi petugas yang melayani dan memfasilitasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram; Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 27/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/V/2017 ditetapkan *Standard Operational Procedure Helpdesk* Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2017.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Mei 2017.